



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.6 /DPRD-3/2006

TENTANG

PANITIA PENDUKUNG KEGIATAN RESES
ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2006, perlu dibentuk Panitia Pendukung kegiatan termaksud;
- b. bahwa Panitia Pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Panitia Pendukung Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2006 adalah Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : Sekretaris DPRD
2. Wakil Ketua : Kabag Persidangan
3. Sekretaris : Kasubag Rapat dan Risalah
4. Anggota :
 - 1) Kabag Keuangan
 - 2) Kabag Perundang-undangan
 - 3) Kabag Umum
 - 4) Kasubag Humas dan Protokol
 - 5) Kasubag Pengkajian Produk Hukum
 - 6) Kasubag Pengolahan Data dan Dokumen
 - 7) Kasubag Perbendaharaan
 - 8) Kasubag Anggaran
 - 9) Kasubag Tata Usaha
 - 10) Kasubag Rumah Tangga
 - 11) Pelaksana pada Sekretariat DPRD

- KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2006.
 - b. Membantu dan mendampingi kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2006.
 - c. Mengadakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga terkait dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2006.
 - d. Mencatat dan membuat risalah rapat sebagai bahan laporan.
- KETIGA : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Februari 2006



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
 2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.